



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21985
S I N G A R A J A

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 800/ 25 /ORG/2021

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada unit kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan Pembinaan terhadap terwujudnya Perangkat Daerah berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/menju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang telah ditetapkan;
 3. Melaporkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala pada akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari 6 Kelompok Kerja (POKJA) meliputi :
1. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan yang mempunyai tugas yaitu :
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/menju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Merubah pola pikir (*role model*/agen perubahan) dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/menju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
 - c. Menurunkan resiko kegagalan yang akan disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

2. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana yang mempunyai tugas yaitu :
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
 - c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
3. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas yaitu :
 - a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - d. Meningkatkan efektivitas manajemen Sumber Daya Manusia aparatur pada Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
 - e. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur pada Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
4. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang mempunyai tugas yaitu :
 - a. Meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - b. Meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan yang mempunyai tugas yaitu:
 - a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing Instansi Pemerintah;

- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing Instansi Pemerintah;
 - c. Meningkatkan status opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing Instansi Pemerintah; dan
 - d. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing Instansi Pemerintah;
6. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang mempunyai tugas yaitu :
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada Instansi Pemerintah;
 - b. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada Instansi Pemerintah; dan
 - c. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik masing-masing Instansi Pemerintah;


KEEMPAT : Bagan dan Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/ 25 /ORG/2021
TANGGAL : 24 MARET 2021
TENTANG : TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kelompok Kerja terdiri dari :
 - i. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan :
 - A. Koordinator : Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
 - B. Anggota :
 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
 3. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
 4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng;
 5. Kasubbag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
 6. Kasubbag. Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
 - ii. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana :
 - A. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng.
 - B. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
 3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
 5. Kasubbag. Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;

iii. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara :

A. Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng.

- B. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bidang Mutasi dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
6. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;

iv. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

A. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;

- B. Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.
2. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buleleng.
5. Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
6. Kasubbag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;

v. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan :

A. Koordinator : Inspektur Daerah Kab.Buleleng.

B. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kasubbag. Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;

vi. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

A. Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

B. Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
4. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;

4. Staf Administrasi/Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng :

1. Luh Padmini, SH.
2. Made Nata Arya Wangsa, SE
3. I Nyoman Sarassija, SE.
4. Desak Putu Suastini, A.Md.
5. Shinta Brafiana Putri, S.STP.
6. Baiq Karina Dwi Putri, S.STP.
7. Luh Widari
8. I Made Sandiyasa
9. Ni Luh Putu Vina Austriani, S.IP.




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DRS. GEDE SUYASA, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19670710 199203 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/25/ORG/2021
TANGGAL : 24 MARET 2021
TENTANG :TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

BAGAN STRUKTUR TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DRS. GEDE SUYASA, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19670710 199203 1 014